



BUPATIKOLAKA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KOLAKA
NOMOR 44 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS KELURAHAN KOLAKAASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA,

Menimbang: a. bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi pemerintahan, serta memberikan kepastian hukum terhadap batas administrasi Kelurahan Kolakaasi di Kabupaten Kolaka diperlukan penetapan batas wilayah desa secara jelas, akurat, dan sah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Kelurahan Kolakaasi;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN
PENEGASAN BATAS KELURAHAN KOLAKAASI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka.
2. Bupati adalah Bupati Kolaka.
3. Kelurahan adalah perangkat daerah Kabupaten/Kota yang berkedudukan di wilayah kecamatan.
4. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
5. Batas Kelurahan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa/Kelurahan yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
6. Penegasan Batas Kelurahan adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa/Kelurahan yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa/Kelurahan.
7. Peta Batas Kelurahan adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
8. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat Batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.
9. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
10. Lintang Selatan selanjutnya disingkat LS adalah garis yang berada di bagian selatan di bagian selatan garis khatulistiwa Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis yang beradadi bagian timur garis meridian.

BAB II
PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS KELURAHAN

Pasal 2

- (1) Kelurahan Kolakaasi mempunyai luas wilayah sebesar 3,803 Ha (tiga ribu delapan ratus tiga hektare).
- (2) Kelurahan Kolakaasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai batas administrasi wilayah sebagai berikut:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Kolaka Timur;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan, Kelurahan Sakuli, Kelurahan Sea dan Kelurahan Watuliandu;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Teluk Bone; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Ulunggolaka dan Kelurahan Mangolo.

Pasal 3

- (1) Batas antara Kelurahan Sakuli Kecamatan Latambaga dengan Batas Kelurahan Kolakaasi Kecamatan Latambaga yaitu:
 - a. Dimulai dari TK.74.01.04.1002-14.1002-14.1005-000 dengan koordinat $3^{\circ} 57' 47.322''$ LS dan $121^{\circ} 38' 17.157''$ BT yang merupakan Hutan;
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya Melewati Hutan sampai pada TK 74.01.14.1002-14.1005- Jumlah digit maksimal 3 dengan koordinat $4^{\circ} 0' 51.413''$ LS dan $121^{\circ} 35' 6.009''$ BT yang terletak pada Hutan;
 - c. lalu dilanjutkan mengarah ke Selatan Melewati Hutan sampai pada TK 74.01.14.1002-14.1005- Jumlah digit maksimal 3 dengan koordinat $4^{\circ} 2' 39.861''$ LS dan $121^{\circ} 35' 17.841''$ BT yang terletak pada Hutan; dan
 - d. dilanjutkan mengarah ke Barat Daya Melewati Hutan sampai pada TK.74.01.14.1002-14.1003-14.1005-000 dengan koordinat $4^{\circ} 2' 45.893''$ LS dan $121^{\circ} 35' 15.638''$ BT yang terletak pada Hutan.
- (2) Batas antara Kelurahan Sea Kecamatan Latambaga dengan Batas Kelurahan Kolakaasi Kecamatan Latambaga yaitu:
 - a. Dimulai dari TK.74.01.14.1002-14.1003-14.1005-000 dengan koordinat $4^{\circ} 2' 45.893''$ LS dan $121^{\circ} 35' 15.638''$ BT yang merupakan Hutan;
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya Melewati Hutan sampai pada TK 74.01.14.1002-14.1003-001 dengan koordinat $4^{\circ} 2' 54.389''$ LS dan $121^{\circ} 35' 11.914''$ BT yang terletak pada Pemukiman;
 - c. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Melewati Jalan sampai pada TK 74.01.14.1002-14.1003-002 dengan koordinat $4^{\circ} 2' 54.616''$ LS dan $121^{\circ} 35' 12.214''$ BT yang terletak pada Pemukiman;

- d. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya Melewati Pemukiman sampai pada TK 74.01.14.1002-14.1003-003 dengan koordinat $4^{\circ} 2' 55.777''$ LS dan $121^{\circ} 35' 11.674''$ BT yang terletak pada As Jalan;
 - e. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya Melewati Pemukiman sampai pada TK 74.01.14.1002-14.1003-004 dengan koordinat $4^{\circ} 3' 2.033''$ LS dan $121^{\circ} 35' 9.543''$ BT yang terletak pada As Jalan;
 - f. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya Melewati Jalan sampai pada TK 74.01.14.1002-14.1003-005 dengan koordinat $4^{\circ} 3' 2.446''$ LS dan $121^{\circ} 35' 9.424''$ BT yang terletak pada Pembatas Jalan; dan
 - g. dilanjutkan mengarah ke Barat Daya Melewati Jalan sampai pada TK.74.01.14.1002-14.1003-006 dengan koordinat $4^{\circ} 3' 2.873''$ LS dan $121^{\circ} 35' 9.319''$ BT yang terletak pada Pinggir Laut.
- (3) Batas antara Kelurahan Watuliandu Kecamatan Kolaka dengan Batas Kelurahan Kolakaasi Kecamatan Latambaga yaitu:
- a. Dimulai dari TK.74.01.04.1002-14.1002-74.11-000 dengan koordinat $3^{\circ} 54' 35.785''$ LS dan $121^{\circ} 38' 21.029''$ BT yang merupakan Hutan; dan
 - b. dilanjutkan mengarah ke Selatan Melewati Hutan sampai pada TK.74.01.04.1002-14.1002-14.1005-000 dengan koordinat $3^{\circ} 57' 47.322''$ LS dan $121^{\circ} 38' 17.157''$ BT yang terletak pada Hutan.
- (4) Batas antara Kelurahan Ulunggolaka Kecamatan Latambaga dengan Batas Kelurahan Kolakaasi Kecamatan Latambaga yaitu:
- a. Dimulai dari TK.74.01.14.1002-14.1007-74.11-000 dengan koordinat $3^{\circ} 54' 33.556''$ LS dan $121^{\circ} 38' 14.264''$ BT yang merupakan Hutan; dan
 - b. dilanjutkan mengarah ke Barat Daya Melewati Hutan sampai pada TK.74.01.14.1001-14.1002-14.1007-000 dengan koordinat $3^{\circ} 59' 50.096''$ LS dan $121^{\circ} 34' 12.937''$ BT yang terletak pada Hutan.
- (5) Batas antara Kelurahan Mangolo Kecamatan Latambaga dengan Batas Kelurahan Kolakaasi Kecamatan Latambaga yaitu:
- a. Dimulai dari TK.74.01.14.1001-14.1002-14.1007-000 dengan koordinat $3^{\circ} 59' 50.096''$ LS dan $121^{\circ} 34' 12.937''$ BT yang merupakan Hutan;
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya Melewati Hutan sampai pada TK 74.01.14.1001-14.1002-001 dengan koordinat $4^{\circ} 2' 14.668''$ LS dan $121^{\circ} 33' 49.576''$ BT yang terletak pada As Jalan; dan
 - c. dilanjutkan mengarah ke Barat Daya Melewati Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum sampai pada TK.74.01.14.1001-14.1002-002 dengan koordinat $4^{\circ} 2' 18.973''$ LS dan $121^{\circ} 33' 47.120''$ BT yang terletak pada Tepi Laut.

(6) TK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama dusun, Desa, dan/atau kecamatan.

Pasal 4

Peta batas wilayah Kelurahan Kolakaasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dengan TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri 1:24.500 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

Penegasan Batas Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan penentuan batas wilayah Kelurahan Kolakaasi secara administrasi sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan dan batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat.

Pasal 6

Penegasan Batas Kelurahan Kolakaasi dapat ditindaklanjuti dengan pemasangan Batas Buatan berupa pilar Batas Kelurahan yang mengacu kepada TK sebagaimana tercantum dalam Pasal 3.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka.

No	PARAF KOORDINASI	PARAF
1	Sekda	
2	Asisten I	
3	Staf Ahli	
4	Kadis pmd	
5	Kabag Hukum	
6	Kabid pmd	

Ditetapkan di Kolaka
pada tanggal 8 Agustus 2025

BUPATI KOLAKA,

AMRI

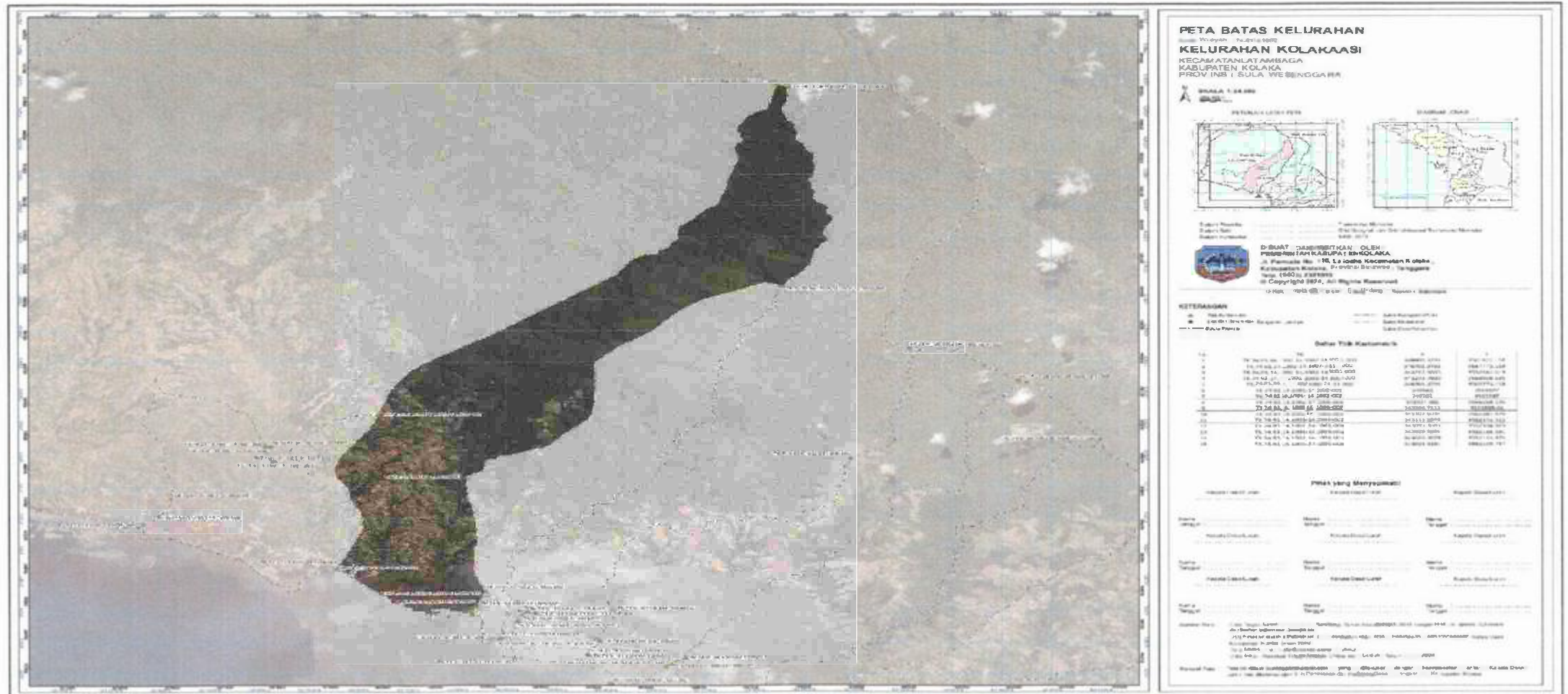
Diundangkan di Kolaka
pada tanggal 21 Agustus 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA,

AKBAR

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KOLAKA
NOMOR 44 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS KELURAHAN KOLAKAASI

PETA BATAS KELURAHAN KOLAKAASI



DAFTAR TITIK KARTOMETRIK BATAS KELURAHAN KOLAKAASI

NO.	TITIK KARTOMETRIK	X	Y
1	TK.74.01.04.1002-14.1002-14.1005-000	348800.3231	9561822.168
2	TK.74.01.14.1002-14.1007-74.11-000	348701.3701	9567773.158
3	TK.74.01.14.1002-14.1003-14.1005-000	343217.1035	9552642.619
4	TK.74.01.14.1001-14.1002-14.1007-000	341273.7609	9558038.635
5	TK.74.01.04.1002-14.1002-74.11-000	348701.3701	9567773.158
6	TK.74.01.14.1001-14.1002-001	340561	9553597
7	TK.74.01.14.1001-14.1002-002	340561	9553597
8	TK.74.01.14.1002-14.1005-001	342914.002	9556158.195
9	TK.74.01.14.1002-14.1005-002	343284.7112	9552828.01
10	TK.74.01.14.1002-14.1003-001	343102.6934	9552381.475
11	TK.74.01.14.1002-14.1003-002	343111.9578	9552374.522
12	TK.74.01.14.1002-14.1003-003	343095.3605	9552338.829
13	TK.74.01.14.1002-14.1003-004	343029.9804	9552146.561
14	TK.74.01.14.1002-14.1003-005	343026.3079	9552133.875
15	TK.74.01.14.1002-14.1003-006	343023.1164	9552120.757

No	PARAF KOORDINASI	PARAF
1	Sekda	
2	Asisten I	
3	Staf Ahli	
4	Kadis pmd	
5	Kabag Hukum	
6	Kabid pmp	

BUPATI KOLAKA,



AMRI